



**PUTUSAN**

Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Mre

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bambang Areno Saputra Bin Aidi
2. Tempat lahir : Teluk Limau
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun /3 Desember 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Teluk Limau, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Bambang Areno Saputra Bin Aidi ditangkap pada tanggal 5 Januari 2022.

Terdakwa Bambang Areno Saputra Bin Aidi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Januari 2022 sampai dengan tanggal 26 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 7 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2022 sampai dengan tanggal 26 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022.

Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak bersedia untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun haknya untuk itu telah diberitahukan melalui Hakim Ketua Majelis;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Mre tanggal 16 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Mre tanggal 16 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut::

1. Menyatakan terdakwa BAMBANG ARENO SAPUTRA BIN AIDI terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan Tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BAMBANG ARENO SAPUTRA BIN AIDI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu, berat kotor berupa plastik pembungkus dan isinya 0,92 gram;
  - b. 3 (tiga) buah skop pipet sabu;
  - c. 1 (satu) buah kaca pirek;
  - d. 1 (satu) buah bong alat sabu.

Dipergunakan dalam perkara lain An. Muhamad Rizki Ananda Bin Al Imron

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, - (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan penuntut umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama

Bahwa terdakwa BAMBANG ARENO SAPUTRA BIN AIDI bersama dengan Muhamad Rizki Ananda Bin Al Imron (dalam berkas perkara dan penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari Tahun 2022, bertempat dirumah Bambang Areno Saputra yang beralamat di Desa Teluk Limau, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas, saksi Rahmad Mauludin, saksi Dedy Christian dan saksi Andre Noval (anggota Polsek Gelumbang) yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa dirumah Bambang Areno Saputra sering dijadikan tempat untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu, lalu para saksi langsung mengamankan terdakwa yang saat itu sedang duduk bersama dengan saksi Muhamad Rizki Ananda Bin Al Imron dan dilakukan pengeledahan terhadap badan dan rumah tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah pipet skop plastik, 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,352 gram dan 1 (satu) buah kaca pirek berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,015 gram serta 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang berada dalam penguasaan terdakwa. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Gelumbang untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.-

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang dengan No. LAB.: 0066/NNF/2021 pada tanggal 11 Januari 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt., MM., MT., Niryasti, S.Si., M.Si dan Andre Taufik, ST., MT. Pemeriksa Forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

o	Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
	--- BB 1 ---	Positif Metamfetamina

Kesimpulan:

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan barang bukti yang di kirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriministik disimpulkan bahwa BB 1 seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I yang mengandung Metamfetamina tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak bekerja dalam bidang farmasi atau ilmu kesehatan serta tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa BAMBANG ARENO SAPUTRA BIN AIDI pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari Tahun 2022, bertempat dirumah Bambang Areno Saputra yang beralamat di Desa Teluk Limau, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa terakhir kali terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekira pukul 14.00 WIB dengan cara terdakwa merakit alat hisap/bong setelah itu memasukkan narkotika jenis sabu kedalam kaca pirek dan dibakar lalu dihisap seperti menghisap rokok dan yang dirasakan oleh terdakwa setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut badan terasa lebih segar berstamina, pikiran menjadi lebih tenang serta bekerja lebih semangat.

Bahwa pada saat saksi Rahmad Mauludin, saksi Dedy Christian dan saksi Andre Noval (anggota Polsek Gelumbang) yang telah mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai penyalahgunaan narkotika jenis sabu oleh

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan tes urine dengan hasil positif Metamfetamina, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang dengan No. LAB.: 0066/NNF/2021 pada tanggal 11 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt., MM., MT., Niryasti, S.Si., M.Si dan Andre Taufik, ST., MT. Pemeriksa Forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Barang Bukti Urine	Hasil Pemeriksaan
BAMBANG ARENO SAPUTRA BIN AIDI	Positif Metamfetamina

Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 ml tersebut Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Andre Noval Bin Bu Hasan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP kepolisian;
  - Bahwa Saksi diajukan kepersidangan sehubungan Saksi melakukan penangkapan terhadap seseorang karena perkara Narkotika jenis sabu;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di Desa Teluk Limau Kec. Gelumbang Kab. Muara Enim;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut yang ditangkap adalah Terdakwa Bambang Arena Saputra Bin Aidi bersama dengan sdr. Muhamad Rizki Ananda Bin Al Imron;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan rekan-rekan yang bernama Iptu Awaludin, S.H, Aipda Dedy Christian, S.H dan Bripta Rahmad Maulidin, S.H;
- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat bahwa di Desa Teluk Limau Kec. Gelumbang Kab Muara Enim sering dijadikan tempat untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil Narkotika yang diduga jenis sabu-sabu, berat kotor berupa plastik pembungkus dan isinya 0,92 (nol koma sembilan dua) gram, 3 (tiga) buah skop pipet sabu, 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) buah bong alat sabu;
- Bahwa 2 (dua) paket kecil Narkotika yang diduga jenis sabu-sabu, berat kotor berupa plastik pembungkus dan isinya 0,92 (nol koma sembilan dua) gram, 3 (tiga) buah skop pipet sabu, 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) buah bong alat sabu tersebut ditemukan di atas meja di dalam kamar terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa a Narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya bersama dengan sdr. Muhamad Rizki Ananda Bin Al Imron;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. Ion (Dpo) yang beralamat di Desa Teluk Limau Kec. Gelumbang Kab. Muara Enim;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa dan sdr. Muhamad Rizki Ananda Bin Al Imron sedang mempersiapkan alat untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut terdakwa dan sdr. Muhamad Rizki Ananda Bin Al Imron tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, Narkotika jenis sabu tersebut untuk terdakwa dan sdr. Muhamad Rizki Ananda Bin Al Imron konsumsi sendiri;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan sdr. Muhamad Rizki Ananda Bin Al Imron bukan merupakan TO pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dan sdr. Bambang Arena Saputra Bin Aidi mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sudah ± 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa dan sdr. Muhamad Rizki Ananda Bin Al Imron tidak mendapatkan izin dari pihak berwenang untuk menyimpan, memiliki, dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi Dedy Christian, S.H Bin Asmin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP kepolisian;
- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan sehubungan Saksi melakukan penangkapan terhadap seseorang karena perkara Narkotika jenis sabu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di Desa Teluk Limau Kec. Gelumbang Kab. Muara Enim;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut yang ditangkap adalah Terdakwa Bambang Arena Saputra Bin Aidi bersama dengan sdr. Muhamad Rizki Ananda Bin Al Imron;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan rekan-rekan yang bernama Iptu Awaludin, S.H. , Briptu Andre Noval dan Bripta Rahmad Maulidin, S.H;
- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat bahwa di Desa Teluk Limau Kec. Gelumbang Kab Muara Enim sering dijadikan tempat untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil Narkotika yang diduga jenis sabu-sabu, berat kotor berupa plastik pembungkus dan isinya 0,92 (nol koma sembilan dua) gram, 3 (tiga) buah skop pipet sabu, 1 (satu) buah kaca pirem dan 1 (satu) buah bong alat sabu;
- Bahwa 2 (dua) paket kecil Narkotika yang diduga jenis sabu-sabu, berat kotor berupa plastik pembungkus dan isinya 0,92 (nol koma sembilan dua) gram, 3 (tiga) buah skop pipet sabu, 1 (satu) buah kaca pirem dan 1 (satu) buah bong alat sabu tersebut ditemukan di atas meja di dalam kamar terdakwa;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa a Narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya bersama dengan sdr. Muhamad Rizki Ananda Bin Al Imron;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. Ion (Dpo) yang beralamat di Desa Teluk Limau Kec. Gelumbang Kab. Muara Enim;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa dan sdr. Muhamad Rizki Ananda Bin Al Imron sedang mempersiapkan alat untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut terdakwa dan sdr. Muhamad Rizki Ananda Bin Al Imron tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, Narkotika jenis sabu tersebut untuk terdakwa dan sdr. Muhamad Rizki Ananda Bin Al Imron konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa dan sdr. Muhamad Rizki Ananda Bin Al Imron bukan merupakan TO pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dan sdr. Bambang Arena Saputra Bin Aidi mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sudah ± 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa dan sdr. Muhamad Rizki Ananda Bin Al Imron tidak mendapatkan izin dari pihak berwenang untuk menyimpan, memiliki, dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi A De Charge) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan ini sehubungan tertangkap tangan memiliki, menyimpan, menguasai dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polsek Gelumbang pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Teluk limau Kec. Gelumbang Kab. Muara Enim;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa bersama dengan sdr. Muhamad Rizki Ananda Bin Al Imron;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa sedang duduk-duduk bersama dengan sdr. Muhamad Rizki Ananda Bin Al Imron mempersiapkan alat hisap sabu (bonk) dan pirek;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil Narkotika yang diduga jenis sabu-sabu, berat kotor berupa plastik pembungkus dan isinya 0,92 (nol koma sembilan dua) gram, 3 (tiga) buah skop pipet sabu, 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) buah bong alat sabu;
- Bahwa kesemua barang bukti tersebut ditemukan di dalam kamar diatas meja dirumah Terdakwa pada saat kami ditangkap;
- Bahwa yang menyimpan 2 (dua) paket kecil Narkotika yang diduga jenis sabu-sabu, berat kotor berupa plastik pembungkus dan isinya 0,92 (nol koma sembilan dua) gram, 3 (tiga) buah skop pipet sabu, 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) buah bong alat sabu tersebut adalah sdr. Muhamad Rizki Ananda Bin Al Imron;
- Bahwa sdr. Muhamad Rizki Ananda Bin Al Imron mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. Ion (Dpo) warga Desa Teluk Limau Kec. Gelumbang Kab. Muara Enim;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari sdr. Ion (Dpo) yaitu dengan cara sdr. Muhamad Rizki Ananda Bin Al Imron datang langsung kerumah sdr. Ion (Dpo) yang tidak jauh dari rumah sdr. Muhamad Rizki Ananda Bin Al Imron, kemudian sdr. Muhamad Rizki Ananda Bin Al Imron langsung membeli Narkotika jenis sabu tersebut dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per pakatnya dan saat itu sdr. Muhamad Rizki Ananda Bin Al Imron membeli Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu sdr. Ion (Dpo) langsung memberikan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu tersebut kepada sdr. Muhamad Rizki Ananda Bin Al Imron, kemudian sdr. Muhamad Rizki Ananda Bin Al Imron langsung berangkat ke rumah saya yang berada di Desa Teluk Limau Kec. Gelumbang Kab. Muara Enim untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan sdr. Muhamad Rizki Ananda Bin Al Imron membeli Narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dengan sdr. Ion (Dpo) sudah 4 (empat) kali;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Mre



- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah mengonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah mengonsumsi Narkotika jenis sabu sudah ± 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa terakhir mengonsumsi Narkotika jenis sabu pada hari Jum'at jam 14.00 Wib;
- Bahwa setelah Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut mata Terdakwa merasa segar dan tidak mengantuk;
- Bahwa pada saat Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu sebelumnya Terdakwa patungan uang dengan sdr. Muhamad Rizki Ananda Bin Al Imron dan pada saat terakhir sdr. Muhamad Rizki Ananda Bin Al Imron membeli Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa tidak ada uang sehingga sdr. Muhamad Rizki Ananda Bin Al Imron menggunakan uang sendiri untuk membelinya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin pihak berwenang untuk memiliki, menguasai dan mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 2 (dua) paket kecil Narkotika yang diduga jenis sabu-sabu, berat kotor berupa plastik pembungkus dan isinya 0,92 (nol koma sembilan dua) gram;
- b. 3 (tiga) buah skop pipet sabu;
- c. 1 (satu) buah kaca pirem;
- d. 1 (satu) buah bong alat sabu;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah ditunjukkan kepada para Saksi dan Terdakwa serta yang bersangkutan telah membenarkannya sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Penuntut umum juga mengajukan bukti surat yang terlampir pada berkas perkara berupa

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang dengan No. LAB.: 0066/NNF/2021 pada tanggal 11 Januari 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt., MM., MT., Niryasti, S.Si., M.Si dan Andre Taufik, ST., MT. Pemeriksa Forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang, dengan hasil pemeriksaan barang bukti yang di kirim penyidik kepada

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Mre



Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang dengan No. LAB.: 0066/NNF/2021 pada tanggal 11 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt., MM., MT., Niryasti, S.Si., M.Si dan Andre Taufik, ST., MT. Pemeriksa Forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang, dengan hasil pemeriksaan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 ml tersebut Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polsek Gelumbang pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Teluk limau Kec. Gelumbang Kab. Muara Enim;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa bersama dengan sdr. Muhamad Rizki Ananda Bin Al Imron;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa sedang duduk-duduk bersama dengan sdr. Muhamad Rizki Ananda Bin Al Imron mempersiapkan alat hisap sabu (bonk) dan pirek;
- Bahwa pada saat penangkapanTerdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil Narkotika yang diduga jenis sabu-sabu, berat kotor berupa plastik pembungkus dan isinya 0,92 (nol koma sembilan dua) gram, 3 (tiga) buah skop pipet sabu, 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) buah bong alat sabu;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Mre



- Bahwa kesemua barang bukti tersebut ditemukan di dalam kamar diatas meja dirumah Terdakwa pada saat kami ditangkap;
- Bahwa yang menyimpan 2 (dua) paket kecil Narkotika yang diduga jenis sabu-sabu, berat kotor berupa plastik pembungkus dan isinya 0,92 (nol koma sembilan dua) gram, 3 (tiga) buah skop pipet sabu, 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) buah bong alat sabu tersebut adalah sdr. Muhamad Rizki Ananda Bin Al Imron;
- Bahwa sdr. Muhamad Rizki Ananda Bin Al Imron mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. Ion (Dpo) warga Desa Teluk Limau Kec. Gelumbang Kab. Muara Enim;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari sdr. Ion (Dpo) yaitu dengan cara sdr. Muhamad Rizki Ananda Bin Al Imron datang langsung kerumah sdr. Ion (Dpo) yang tidak jauh dari rumah sdr. Muhamad Rizki Ananda Bin Al Imron, kemudian sdr. Muhamad Rizki Ananda Bin Al Imron langsung membeli Narkotika jenis sabu tersebut dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per pakatnya dan saat itu sdr. Muhamad Rizki Ananda Bin Al Imron membeli Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu sdr. Ion (Dpo) langsung memberikan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu tersebut kepada sdr. Muhamad Rizki Ananda Bin Al Imron, kemudian sdr. Muhamad Rizki Ananda Bin Al Imron langsung berangkat ke rumah saya yang berada di Desa Teluk Limau Kec. Gelumbang Kab. Muara Enim untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan sdr. Muhamad Rizki Ananda Bin Al Imron membeli Narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dengan sdr. Ion (Dpo) sudah 4 (empat) kali;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa terakhir mengkonsumsi Narkotika jenis sabu pada hari Jum'at jam 14.00 Wib sebelum terdakwa ditangkap
- Bahwa Terdakwa sudah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sudah  $\pm$  1 (satu) bulan;
- Bahwa setelah Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut mata Terdakwa merasa segar dan tidak mengantuk;
- Bahwa pada saat Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu sebelumnya Terdakwa patungan uang dengan sdr. Muhamad Rizki Ananda Bin Al Imron

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Mre



dan pada saat terakhir sdr. Muhamad Rizki Ananda Bin Al Imron membeli Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa tidak ada uang sehingga sdr. Muhamad Rizki Ananda Bin Al Imron menggunakan uang sendiri untuk membelinya;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin pihak berwenang untuk memiliki, menguasai dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa selengkapnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu:

- Pertama : Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Atau Kedua : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana, dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya, serta tidak ada alasan pemaaf ataupun pembenar yang menghapuskan ancaman pidananya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dihadapkan seorang Terdakwa



bernama Bambang Areno Saputra Bin Aidi, pada persidangan pertama sewaktu Hakim Ketua Majelis menanyakan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa demikian juga sewaktu Jaksa Penuntut Umum membacakan surat dakwaannya, Terdakwa juga membenarkan tentang identitas Terdakwa dalam surat dakwaan tersebut dengan demikian, tidaklah salah mengenai orangnya yang diajukan kepersidangan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan baik yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun pertanyaan-pertanyaan dari Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga selaku subyek hukum Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sedangkan tanpa hak atau melawan hukum adalah bahwa apa yang dilakukan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku atau bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditegaskan narkotika hanya dapat dipakai untuk keperluan di bidang Kesehatan atau dalam lapangan Ilmu Pengetahuan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polsek Gelumbang pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Teluk limau Kec. Gelumbang Kab. Muara Enim. Saat penangkapan tersebut Terdakwa bersama dengan sdr. Muhamad Rizki Ananda Bin Al Imron dan Terdakwa ditangkap sedang duduk-duduk bersama dengan sdr. Muhamad Rizki Ananda Bin Al Imron mempersiapkan alat hisap sabu (bonk) dan pirek;

Menimbang bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil Narkotika yang diduga jenis sabu-sabu, berat kotor berupa plastik pembungkus dan isinya 0,92 (nol koma sembilan dua)

*Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Mre*



gram, 3 (tiga) buah skop pipet sabu, 1 (satu) buah kaca pirem dan 1 (satu) buah bong alat sabu yang kesemua barang bukti tersebut ditemukan di dalam kamar diatas meja dirumah Terdakwa pada saat kami ditangkap;

Menimbang bahwa yang menyimpan 2 (dua) paket kecil Narkotika yang diduga jenis sabu-sabu, berat kotor berupa plastik pembungkus dan isinya 0,92 (nol koma sembilan dua) gram, 3 (tiga) buah skop pipet sabu, 1 (satu) buah kaca pirem dan 1 (satu) buah bong alat sabu tersebut adalah sdr. Muhamad Rizki Ananda Bin Al Imron. Dimana sdr. Muhamad Rizki Ananda Bin Al Imron mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. Ion (Dpo) warga Desa Teluk Limau Kec. Gelumbang Kab. Muara Enim;

Menimbang bahwa cara Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari sdr. Ion (Dpo) yaitu dengan cara sdr. Muhamad Rizki Ananda Bin Al Imron datang langsung kerumah sdr. Ion (Dpo) yang tidak jauh dari rumah sdr. Muhamad Rizki Ananda Bin Al Imron, kemudian sdr. Muhamad Rizki Ananda Bin Al Imron langsung membeli Narkotika jenis sabu tersebut dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per pakatnya dan saat itu sdr. Muhamad Rizki Ananda Bin Al Imron membeli Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu sdr. Ion (Dpo) langsung memberikan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu tersebut kepada sdr. Muhamad Rizki Ananda Bin Al Imron, kemudian sdr. Muhamad Rizki Ananda Bin Al Imron langsung berangkat ke rumah saya yang berada di Desa Teluk Limau Kec. Gelumbang Kab. Muara Enim untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama dengan Terdakwa;

Menimbang bahwa pada saat Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu sebelumnya Terdakwa patungan uang dengan sdr. Muhamad Rizki Ananda Bin Al Imron dan pada saat terakhir sdr. Muhamad Rizki Ananda Bin Al Imron membeli Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa tidak ada uang sehingga sdr. Muhamad Rizki Ananda Bin Al Imron menggunakan uang sendiri untuk membelinya;

Menimbang bahwa Terdakwa bersama dengan sdr. Muhamad Rizki Ananda Bin Al Imron membeli Narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi bersama-sama; Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dengan sdr. Ion (Dpo) sudah 4 (empat) kali dan sebelumnya Terdakwa sudah pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, terakhir kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu pada hari Jum'at jam 14.00 Wib sebelum terdakwa ditangkap. Setelah Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut mata Terdakwa merasa segar dan tidak mengantuk;



Menimbang bahwa Terdakwa sudah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sudah ± 1 (satu) bulan dan Terdakwa tidak ada izin pihak berwenang untuk memiliki, menguasai dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa terutama dihubungkan dengan aspek keadilan di dalam kerangka pembinaan kesadaran hukum masyarakat maupun Terdakwa sendiri;

Menimbang bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah untuk pembalasan namun ditujukan untuk mendidik sehingga Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya. Di samping itu, pemidanaan juga ditujukan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh Terdakwa, yang mana penjatuhan pidana tersebut harus disertai dengan penerapan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk menanggukhan penahanan serta agar Terdakwa tidak menghindari dari pelaksanaan putusan setelah berkekuatan hukum tetap, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu, berat kotor berupa plastik pembungkus dan isinya 0,92 gram; 3 (tiga)

*Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Mre*



buah skop pipet sabu; 1 (satu) buah kaca pirek; 1 (satu) buah bong alat sabu. masih digunakan untuk perkara An. Muhamad Rizki Ananda Bin Al Imron maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penutut Umum untuk digunakan dalam perkara lain An. Muhamad Rizki Ananda Bin Al Imron .

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkoba ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) jo pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba,, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Bambang Areno Saputra Bin Aidi tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah guna Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

*Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Mre*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu, berat kotor berupa plastik pembungkus dan isinya 0,92 gram;
- b. 3 (tiga) buah skop pipet sabu;
- c. 1 (satu) buah kaca pirek;
- d. 1 (satu) buah bong alat sabu.

Dikembalikan kepada Penutut Umum untuk penggunaan dalam perkara lain  
An. Muhamad Rizki Ananda Bin Al Imron

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Selasa, tanggal 19 April 2022, oleh kami, Shelly Noveriyati S., S.H., sebagai Hakim Ketua, Sera Ricky Swanri S., S.H., Dewi Yanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BAMBANG SUGENG RIYADI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Arsitha Agustian, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa sendiri secara *teleconference*.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sera Ricky Swanri S., S.H.

Shelly Noveriyati S., S.H.

Dewi Yanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Bambang Sugeng Riyadi, SH.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Mre